

PENYELESAIAN KREDIT MACET SEKTOR AGRIBISNIS PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR ROKAN HULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Nadia Hayatun Nufus^{1*}, Hayatul Izmi², Ulfia Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Riau

nadiaahayatunnufus@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 1 No. 2 Desember 2022

Page: 69-76

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/226>

[eikat/article/view/226](https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/226)

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.226>

Article History:

Received: 02-12-2022

Revised: 17-12-2022

Accepted: 21-12-2022

Abstract : *This paper focuses on bad credit customers of Rp. 2,388,181,879 of which agribusiness credit is the type of credit that has the most bad credit, which is Rp. 1,600,782,615. From there it can be concluded that what are the obstacles faced by the Rokan Hulu Regional People's Credit Bank Company in resolving bad loans in the Agribusiness Sector. This type of research can be classified as sociological research. Data collection techniques in this study used interviews and literature studies, then the data collected was analyzed to draw conclusions. From the results of the study it can be concluded that the constraints faced by the Rokan Hulu People's Bank Regional Company in resolving bad loans in the Agribusiness Sector in the form of agribusiness are not managed properly, collateral is sold underhanded, customers experience ongoing internal problems, customers are in debt with other parties, customers difficult to communicate with, changing addresses or domiciles, influencing PD BPR Rohul staff and customers avoiding deliberations.*

Keywords : *Credit, Loss, Agribusiness Sector*

Abstrak : Tulisan ini berfokus pada nasabah kredit macet sebesar Rp. 2.388.181.879 yang mana kredit agribisnis merupakan jenis kredit yang paling banyak mengalami kredit macet, yaitu sebesar Rp. 1.600.782.615. Dari situ dapat disimpulkan bahwa apakah kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, kemudian data yang terkumpul dianalisis untuk menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis berupa usaha agribisnis tidak dikelola dengan baik, agunan yang dijual dibawah tangan, nasabah mengalami persoalan internal berkelanjutan, nasabah terlilit hutang dengan pihak lain, nasabah sulit untuk diajak berkomunikasi, pindah alamat atau domisili, mempengaruhi staf PD BPR Rohul serta nasabah menghindari adanya musyawarah.

Kata Kunci : Kredit, Macet, Sektor Agribisnis

PENDAHULUAN

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat mempunyai wilayah strategis dalam perekonomian suatu negara serta dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan yang paling dominan dalam tingkat prioritas, mengingat pendapatan terbesar suatu bank, diperoleh dari sektor perkreditan, khususnya pada jasa serta bunga.¹ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya.² Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan.³ Kegiatan perkreditan adalah *risk asset* bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya.⁴ Risiko perkreditan utama bagi lembaga keuangan adalah bahwa kredit menjadi macet dalam arti lembaga keuangan tersebut tidak lagi atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit.⁵ Lembaga keuangan yang mengalami permasalahan perkreditan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu (PD BPR Rohul). Dari informasi yang diperoleh melalui media, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PD BPR Rohul adalah terjadinya kredit macet dimana setelah debitur menerima kredit dari PD BPR Rohul tetapi dalam proses pembayaran angsuran sering terlambat sehingga PD BPR Rohul mengalami kerugian. Jumlah Nasabah PD BPR Rohul Tahun 2021 sebanyak 1170 Nasabah dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 37.091.711.617, dimana terjadi kredit macet sebesar Rp. 2.388.181.879 yang mana kredit agribisnis merupakan jenis kredit yang paling banyak mengalami kredit macet, yaitu sebesar Rp. 1.600.782.615. Persoalan yang mendasar yang dialami PD BPR Rohul dalam memberikan kredit khususnya kredit sektor agribisnis, yakni :

1. Kapabilitas analisis kredit belum memadai dalam menilai kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sehingga bila kredit macet terus terjadi maka berdampak pada likuiditas PD BPR Rohul terganggu dan berakibat buruk pada kegiatan operasional PD BPR Rohul.
2. Mekanisme pengawasan dan penagihan belum efektif mengurangi terjadinya kredit macet dan kondisi ini diperburuk oleh proses pengadilan yang memakan jangka waktu yang lama. Dalam rangka penyelesaian sengketa kontrak bisnis, pemeriksaan yang dilakukan jangka waktu yang lama berdampak negatif terhadap ketidakpastian hukum, yang cenderung berdampak kepastian usaha yang bernilai ekonomis.⁶
3. Dari kasus yang terjadi terlihat bahwa tanggungjawab nasabah sebagai debitur yang mana prestasi yang seharusnya dilakukan mengalami kendala sehingga terjadi pelanggaran hukum salah satu pihak dalam perjanjian kredit agribisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kredit agribisnis memiliki peluang besar terhadap timbulnya kredit macet.

Dari uraian diatas mendorong penulis meneliti penyelesaian kredit macet sektor agribisnis dalam bentuk skripsi yang berjudul, ***“Penyelesaian Kredit Macet Sektor Agribisnis pada Perusahaan Daerah Bank BPR Rokan Hulu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”***.

¹ Gentur Cahyo Setiono, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuris*, Fakultas Hukum Universitas Kediri, Vol 2, No. 1, April 2013, hlm. 271.

² Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianti Raharjo, Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013), *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 6, No. 2, September 2015, hlm. 125.

³ Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel, Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 4, No 1, 2016, hlm. 1.

⁴ Luluk Ambarsita, “Analisis Penanganan Kredit Macet”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Program Studi Manajemen FEB UMM, Vol 3, No 1, April, 2013, hlm. 15.

⁵ Gunarto Suhardi, “Resiko Dalam pemberian Kredit Perbankan”, *Jurnal Hukum Projustitia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Vol 24, No. 1, Januari, 2006, hlm. 99.

⁶ P. Pujiyono, U. M. Pati, P. Pranoto, & K. Tejomurti, “Small Claim Court as The Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of The Economic Actors”, *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 3 No. 2 2021, hlm. 138.

METODE PELAKSANAAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dimana melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi dan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut.⁷

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada sampel yang telah ditetapkan. Adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah Direktur Operasional PD BPR Rohul, Kepala Seksi Kredit PD BPR Rohul, Karyawan Analis Kredit PD BPR Rohul, Karyawan Bidang Penagihan PD BPR Rohul dan Debitur Kredit Macet Agribisnis pada PD BPR Rohul.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung dari data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
3. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, makalah dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada responden terkait objek penelitian yang nantinya hasil wawancara tersebut akan dituangkan dalam hasil penelitian. Responden yang dimaksud adalah Direktur Operasional PD BPR Rohul, Kepala Seksi Kredit PD BPR Rohul, Karyawan Analis Kredit PD BPR Rohul, Karyawan Bidang Penagihan PD BPR Rohul dan Debitur Kredit Macet Agribisnis pada PD BPR Rohul.
2. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui Literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh diuraikan secara deskriptif, sedangkan metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian kredit Sektor Agribisnis pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

Kredit menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana dengan memberi pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan kesempatan untuk melunasi, dengan jangka waktu yang telah di setujui kedua belah pihak. Tujuan dari bank merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus dapat menjalankan tujuan yang sudah di tetapkan dan tidak mencari keuntungan yang tinggi tetapi dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. PD BPR Rohul memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Pemberian kredit untuk sektor agribisnis kepada masyarakat bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Dasar dari kredit yang dikucurkan

⁷Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 14.

kepada masyarakat adalah perjanjian kredit yang pada pokoknya memuat hak dan perjanjian masing-masing pihak. Sebagai contoh, penulis menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak pada perjanjian kredit Nomor 44/018/B01/V/2019 dimana PD BPR Rohul telah mengeluarkan penetapan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 231/SP3K/V/2019, Tanggal 28 Oktober 2019 dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2021.

1. PD BPR Rohul

a. Hak PD BPR Rohul adalah :

- 1) Menetapkan plafon kredit Rp. 20.000.000.
- 2) Menerima dan menyimpan seluruh dokumen.
- 3) Menerima pembayaran pokok kredit dan bunganya sebesar Rp. 1.166.666.
- 4) Menerima biaya provisi sebesar 2% dari plafon atas sebesar Rp. 300.000 dan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.
- 5) Tidak dikenakan biaya asuransi jiwa dan tambahan biaya premi asuransi.
- 6) Mendebet rekening atas nama debitur.
- 7) Menerima Askep.
- 8) Melaksanakan tindakan yang dianggap perlu apabila debitur tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajiban.
- 9) Menerima pembayaran denda tunggakan kredit.
- 10) Menerima pelunasan kredit.
- 11) Memberikan peringatan sebagai bentuk pernyataan ingkar janji.
- 12) Memasang papan peringatan.
- 13) Mengeksekusi sita jaminan.

b. Kewajiban PD BPR Rohul :

- 1) Mencairkan kredit kepada debitur dengan plafon Rp. 20.000.000.
- 2) Menandatangani perjanjian kredit.
- 3) Membuat rekening atas nama debitur.
- 4) Tidak menyewakan, menjual, menghilangkan, memindahtangankan aset jaminan kredit.
- 5) Mengembalikan kelebihan hasil penjualan/pelelangan jaminan kredit.

2. Debitur

a. Hak debitur adalah :

- 1) Menerima pencairan kredit dengan plafon Rp. 20.000.000.
- 2) Menggunakan pencairan kredit dengan plafon Rp. 20.000.000 untuk menambah modal usaha.
- 3) Mendapatkan buku dan nomor rekening.

b. Kewajiban debitur adalah :

- 1). Mengakui secara sah telah berhutang kepada PD BPR Rohul.
- 2). Kredit digunakan sendiri untuk menambah modal usaha.
- 3). Menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan.
- 4). Menandatangani perjanjian kredit.
- 5). Membayar cicilan kredit dengan jangka waktu kredit selama 24 bulan yang dihitung sejak hari Selasa, Tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2021 dengan jumlah angsuran kredit terdiri dari angsuran pokok kredit dan bunganya sebesar Rp. 1.166.666.
- 6). Pembayaran angsuran selambat-lambatnya dilakukan pada Tanggal 28 bulan berikutnya.
- 7). Membayar bunga kredit yang diperhitungkan secara flat (tetap) sebesar 20 % setahun.
- 8). Membayar provisi sebesar 2 % dari plafon atas sebesar Rp. 300.000.
- 9). Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000.
- 10). Membayar sebesar baki debit ditambah dengan kewajiban tertunggak serta penalty pelunasan dengan membayar bunga 3 bulan kedepan bila kredit dilunasi.

- 11). Menanggung seluruh biaya penutupan asuransi jiwa sesuai dengan jangka waktu asuransi atau perjanjian kredit.
- 12). Membayar tambahan premi asuransi jiwa.
- 13). Memberikan kuasa kepada PD BPR Rohul untuk mendebet rekening terkait seluruh sisa cicilan kredit.
- 14). Menyerahkan Askep, yaitu Surat Sanggup Membayar Hutang.
- 15). Mematuhi ketentuan denda tunggakan kredit.
- 16). Memberikan izin dan kuasa kepada PD BPR Rohul untuk memasang papan peringatan.
- 17). Membebaskan pihak bank dari tuntutan pidana maupun perdata dikemudian hari.
- 18). Wajib memberitahukan bila pindah domisili atau pindah kerja selambat-lambatnya 5 hari kerja.
- 19). Bertanggungjawab atas kebenaran dokumen baik secara pidana maupun perdata.
- 20). Memberitahukan bila ada perubahan alamat selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- 21). Sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 22). Domisili hukum di kantor Panitera Pengadilan Pasir Pengaraian.

Berdasarkan contoh perjanjian kredit Nomor 44/018/B01/V/2019 di atas terlihat bahwa telah diatur adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kredit. Klausul dalam perjanjian telah diatur sedemikian rupa mulai dari tahap awal sampai pada pengakhiran kredit meliputi plafond dan tujuan penggunaan kredit, jangka waktu dan jadwal, suku bunga, provisi dan biaya administrasi, asuransi, kuasa, jaminan, denda, bunga tunggakan, wanprestasi, eksekusi jaminan, pindah domisili, pemberitahuan, perubahan, masa berlaku, domisili hukum serta pasal penutup dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kredit sebagai tanda persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kredit tersebut maka secara hukum, kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta dilaksanakan sebagaimana penetapan dalam perjanjian tersebut. Namun, perjanjian kredit Nomor 44/018/B01/V/2019 merupakan kredit yang macet dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit.

B. Penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

Penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali). Merupakan salah satu penyelamatan yang mana nasabah masih mempunyai itikad dan keinginan untuk membayar, maka pihak bank melakukan penyelamatan dengan penjadwalan kembali Penyelesaiannya sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam pengembalian kredit.
 - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya dari 24 kali menjadi 48 kali. Dalam hal ini jumlah angsuranpun mengecil seiring penambahan jumlah angsuran.
 - c. Perubahan jumlah angsuran Penyelamatan dari pihak yang memberikan perubahan jumlah angsuran ini dilihat atas dasar kemampuan nasabah mengingat kredit nya yang macet, Maka pihak bank menetapkan kebijakan dengan memperkecil jumlah angsuran pokok. Misalnya angsuran bulanan Rp. 1.451.500/bulan menjadi Rp 531.500/bulan dengan suku bunga yang ditentukan.
2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali). Ini merupakan salah satu penyelamatan dengan perubahan syarat kredit meliputi:
 - a. Penurunan suku bunga yaitu agar meringankan beban nasabah, hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Misalnya suku bunga 16 % pertahun, jangka waktu 36 bulan menjadi 14% pertahun dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

- b. Penundaan pembayaran suku bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.
3. *Liquidation*. Kebijakan Likuidasi pada PD BPR Rohul ini hanya 5%, yang mana terjadi berdasarkan ketidakmampuan nasabah menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:
 - a. Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur yang bersangkutan, dengan harga minimumnya ditetapkan oleh bank dan pembayarannya tetap dikuasai bank.
 - b. Penjualan agunan dilakukan secara lelang dan hasil penjualannya diterima oleh bank untuk pembayaran pinjamannya.
 - c. Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk pembayaran hutang debitur yang bersangkutan.
 - d. Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset tetap.

C. Kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis

Kendala dalam penyelesaian kredit macet sektor agribisnis adalah:

1. Usaha agribisnis yang dijalankan nasabah tidak dikelola dengan baik.
2. Agunan yang dijual dibawah tangan atau objek usaha agribisnisnya dijual sehingga nasabah tidak lagi memiliki usaha agribisnis.
3. Nasabah yang bersangkutan mengalami persoalan internal berkelanjutan seperti sakit atau nasabah bercerai.
4. Nasabah terlilit hutang dengan pihak lain baik secara formal maupun individual.
5. Nasabah kemudian sulit untuk diajak berkomunikasi atau dengan sengaja menghindar bila ada petugas melakukan peninjauan lokasi atau sekedar mengingatkan kewajiban nasabah dengan cara menukar nomor handphone.
6. Nasabah pindah alamat atau domisili.
7. Nasabah mempengaruhi staf PD BPR Rohul untuk menambah waktu penyelesaian kredit diluar waktu yang sudah disepakati.

Nasabah menghindari adanya musyawarah dan berupaya mempengaruhi staf PD BPR Rohul agar diberi tambahan waktu lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian kredit meliputi *plafond* dan tujuan penggunaan kredit, jangka waktu dan jadwal, suku bunga, provisi dan biaya administrasi, asuransi, kuasa, jaminan, denda, bunga tunggakan, wanprestasi, eksekusi jaminan, pindah domisili, pemberitahuan, perubahan, masa berlaku, domisili hukum serta pasal penutup. Bila terjadi wanprestasi, maka bank akan memberikan peringatan tertulis dan melakukan eksekusi jaminan kredit.
2. Penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dilakukan dengan cara *Reschedulling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) serta *Liquidation*.
3. Kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam penyelesaian kredit macet Sektor Agribisnis berupa usaha agribisnis tidak dikelola dengan baik, agunan yang dijual dibawah tangan, nasabah mengalami persoalan internal berkelanjutan, nasabah terlilit hutang dengan pihak lain, nasabah sulit untuk diajak berkomunikasi, pindah alamat atau domisili, mempengaruhi staf PD BPR Rohul serta nasabah menghindari adanya musyawarah.

B. Saran

Untuk perubahan di masa mendatang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas PD BPR Rohul haruslah benar-benar melakukan survey yang detail dilapangan untuk menentukan seberapa besar jaminan dan bidang usaha yang ditekuni oleh calon debitur
2. Meningkatkan pengawasan dalam memberikan kredit sehingga kredit dapat dilunasi kembali oleh debitur.
3. Sebaiknya PD BPR Rohul meningkatkan usaha menghimpun dana dengan cara meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Prenada, Media Jakarta, 2005.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2018.
- Purbacaraka, *Perihal Keadah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rahman Hasanuddin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPiS*, Volume 10 Nomor 1 Januari-Juni 2014.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw dan Lucky F Tamengkel, Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 4, No 1, 2016.
- Gentur Cahyo Setiono, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan", *Jurnal Ilmu Hukum Yuris*, Fakultas Hukum Universitas Kediri, Vol 2, No. 1, April 2013.

- Gunarto Suhardi, "Resiko Dalam pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Projustitia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Vol 24, No. 1, Januari, 2006.
- Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianti Raharjo, Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013), *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 6, No. 2, September 2015.
- Jans, Mieke. Lybaert, N., & Vanhoof, K, 2010, Internal Fraud Risk Reduction: Results of a Data Mining Case Study. *International Journal of Accounting Information Systems*. Vol.11. Issue 1.
- Luluk Ambarsita," Analisis Penanganan Kredit Macet", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Program Studi Manajemen FEB UMM, Vol 3, No 1, April, 2013.
- Maya Novelia dan Dwi Rahayu, Pengaruh Return On Assets, Current Ratio Dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pada Usaha Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Dharma Ekonomi*, Volume 23 Nomor 44 Oktober 2016.
- Ming W. Chin, Rebecca A. Wiseman. Consuelo Maria Callahan and David A. Lowe "Contractual Arbitration", *Employment Litigation*, Cal. Prac. December 2019, *Jurnal Westlaw*, <https://1.next.westlaw.com>, pada tanggal 5 November 2020, dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan, *Jurnal Darma Agung*, Volume XXVII, Nomor 3, Des 2019.
- P. Pujiyono, U. M. Pati, P. Pranoto, & K. Tejomurti, "Small Claim Court as The Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of The Economic Actors", *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 3 No. 2 2021.
- Radit Maulana Risman, Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Nasabah Terhadap Kepatuhan Nasabah Dalam Membayar Angsuran Melalui Kinerja Penagihan Sebagai Intervening (Studi Pada Pt. Mitsui Leasing Capital Indonesia Wilayah Jakarta), *Journal Of Business Studies*, Vol.2 No.2 Des 2017.
- Sударsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Triska Rifanti Hohedu dan Any Rustia Dewi, Penanganan Kredit Macet Pada Bank Rakyat Indonesia, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, Universitas Negeri Malang, 2019.
- Westlaw, 2017 "Chapter 1 Contract Theology, Remedial Choice and Relationship" *Jurnal Modern Law of Contract, 1:3 Contract as Moral Duty* dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu